



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/05/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Hukum dan Aparatur telah dirumuskan bahwasasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu sarannya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah yang capaian sarannya akan dilakukan secara bertahap setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, mengamanatkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2014, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kebijakan Stranas PPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kebijakan Stranas PPK terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

b. mengkoordinasikan ...

- b. mengkoordinasikan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melalui dialog interaktif;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan perkembangan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Indonesia kepada *Conference of the States Parties* (CoSP);
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kebijakan Stranas PPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/05/2014
TANGGAL 30 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2014

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Mohamad Iksan Maolana, SH.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
8. Inspektur Khusus, Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Bidang Hukum, Kominfo dan Aparatur Negara, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
10. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
11. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standard Kompetensi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah;
12. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah;
13. Dodot Adi Koeswanto, Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan HAM;

14. Alwin Ferry Lumbantoruan, Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Lilly Widayati, SH, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Retno Ambarwati, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Yustina Handayani, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Naomi Helena Tambunan, SH, M.Kn, Kementerian PPN/Bappenas.


- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sriyono;
2. Pachruroji.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttid

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun